



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh :

SUMARNI, Perempuan, Lahir di Kuala Asam, tanggal 20-05-1981, Karyawan Swasta, Agama Budha, bertempat tinggal di Perumahan Taman Jagasatru Permai No. B 5, RT 006/003, Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MULIANA BUDIMAN HALIM, S.H., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Muliana Budiman H.S.H & Partners, Jl. Pekalipan Gg. Petrataan 1/46 Kota Cirebon, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Cbn., tanggal 19 Juni 2023 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Cbn tanggal 19 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan Permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi di persidangan ;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 14 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 19 Juni 2023 dibawah Register Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Cbn, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2015 di Cirebon telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon dengan RAZALI , tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3274-KW-30042015-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 30 April 2015 (P2);
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan RAZALI telah dikaruniai 1 (SATU) orang anak yaitu :

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JOSEPH WIJAYA KANAHAYA, Laki-laki, lahir di Kota Cirebon, tanggal 08 Desember 2014 (8 tahun 6 Bulan), Agama Kristen, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Perumahan Taman Jagasatru Permai, No. B 5 RT 006/003, Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Akta Kelahiran No. 3274-LU-21012015- 0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon (P3)
- 3. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2021, RAZALI (Suami Pemohon) telah meninggal dunia, sesuai dengan Akta Kematian No. 3274-KM- 28062021-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 28 [uni 2021 (P4);
- 4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (RAZALI) telah membeli beberapa bidang tanah dan bangunan yang terletak di:
 - Satu bidang tanah dan bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 365, yang terletak di Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat dengan surat ukur tanggal 27-03-1988, No.83/1988 Luas 547. M2, tercatat atas nama : SUMARNI dan SAITUN.
 - Satu bidang tanah dan bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 1789, yang terletak di Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat dengan surat ukur tanggal 22-02-2005, No 09 / Jagasatru / 2005 Luas 180. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI.**
 - Satu bidang tanah dan Bangunan , sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 5092, yang terletak di Kelurahan Larangan, Kecamatan Haijamukti, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat , dengan surat ukur tanggal 27-05-1994 No. 788/1994, Luas 200. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI DAN JOSEPH WIJAYA KANAHAYA.**
 - Satu bidang tanah dan Bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 00967, yang terletak di Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dengan surat ukur tanggal 21-09-2016, No. 00169 / Jagasatru / 2016, Luas 57. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI dan SAITUN.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bidang tanah dan Bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 648, yang terletak di Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dengan surat ukur tanggal 24-05-1982, No. 554/1982, Luas 80. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI dan SAITUN;**
- 5. Bahwa berdasarkan surat keterangan Hak waris tertanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin,SH. Notaris di Kota Cirebon dengan Nornor 23/2021, yang menerangkan bahwa Ahli Waris dari Tuan RAZALI adalah isterinya yang bernama SUMARNI dan anaknya yang bernama JOSEPH WIJAYA KANAHAYA (P6)
- 6. Bahwa Anak Pemohon dengan Alm. RAZALI yang bernama JOSEPH WIJAYA KANAHAYA (8 TAHUN 6 BULAN) belum dewasa, dan belum cakap hukum
- 7. Bahwa pada saat ini Para ahli waris dari Alm. **RAZALI**, Hendak menjaminkan ke Bank atau mengalihkan hak atas tanah berupa 5 (lima) bidang tanah dan bangunan, yaitu sebagai berikut:
 - Satu bidang tanah dan bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 365, yang terletak di Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat dengan surat ukur tanggal 27-03-1988, No.83/1988 Luas 547. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI dan SAITUN.**
 - Satu bidang tanah dan bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 1789, yang terletak di Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon ,Provinsi Jawa Barat dengan surat ukur tanggal 22-02-2005, No 09 / Jagasatru / 2005 Luas 180. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI.**
 - Satu bidang tanah dan Bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 5092, yang terletak di Kelurahan Larangan, Kecamatan Haijamukti, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat , dengan surat ukur tanggal 27-05-1994 No. 788/1994, Luas 200. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI DAN JOSEPH WIJAYA KANAHAYA.**
 - Satu bidang tanah dan Bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 00967, yang terletak di Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dengan surat ukur tanggal 21-09-2016, No. 00169 / Jagasatru / 2016, Luas 57. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI dan SAITUN.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bidang tanah dan Bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 648, yang terletak di Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat , dengan surat ukur tanggal 24-05-1982, No. 554/1982, Luas 80. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI dan SAITUN**
- 8. Bahwa karena anak Pemohon yang bernama JOSEPH WIJAYA KANAHAYA (8 TAHUN 6 BULAN) ,masih dibawah umur (belum dewasa) maka untuk melakukan perbualan hukum diperlukan seorang WALI;
- 9. Bahwa sejak bapaknya RAZALI meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2021, sampai dengan sekarang anak JOSEPH WIJAYA KANAHAYA , ikut dan diurus oleh Pemohon (SUMARNI) sebagai ibu kandungnya;
- 10. Bahwa Pemohon (SUMARNI) sebagai ibu termasuk orang yang baik, amanah, cakap, dan bertanggung jawab dalam mengurus anak JOSEPH WIJAYA KANAHAYA;
- 11. Bahwa Pemohon (SUMARNI) tidak dicabut kekuasaannya terhadap anak JOSEPH WIJAYA KANAHAYA ;
- 12. Bahwa menurut pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata "Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang *mas/h* hidup, *sejauh orang tua itu* tidak dibebaskan atau *dipecat* dari kekuasaan orang tua"
- 13. Bahwa dikarenakan suami Pemohon yaitu RAZALI yang juga ayah kandung dari anak pemohon JOSEPH WIJAYA KANAHAYA telah meninggal dunia maka Pemohonlah sebagai ibu kandung dari JOSEPH WIJAYA KANAHAYA (8 TAHUN 6 BULAN) yang menjadi Wali dari anak tersebut sampai dewasa;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon cq. Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak Pemohon yang bernama JOSEPH WIJAYA KANAHAYA, Laki-laki, lahir di Kota Cirebon, tanggal 08 Desember 2014 (8 tahun 6 Bulan), Agama Kristen, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Perumahan Taman Jagasatru Permai, No. B 5 RT 006/003, Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan,Kota Cirebon, Akta Kelahiran No. 3274-LU- 21012015- 0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON sebagai Wali dari anak dibawah umur yang bernama: JOSEPH WIJAYA KANAHAYA, Laki-laki, lahir di Kota Cirebon, tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 (8 tahun 6 Bulan), untuk mewakili anak Pemohon tersebut melakukan perbuatan hukum diantaranya menanda tangani Akta Perjanjian Kredit dengan menjaminkan 5 (lima) bidang tanah dan bangunan yang terletak:

- Satu bidang tanah dan bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 365, yang terletak di Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon .Provinsi Jawa Barat dengan surat ukur tanggal 27-03-1988, No.83/1988 Luas 547. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI dan SAITUN.**
- Satu bidang tanah dan bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 1789, yang terletak di Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon ,Provinsi Jawa Barat dengan surat ukur tanggal 22-02-2005, No 09 / Jagasatru / 2005 Luas 180. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI**
- Satu bidang tanah dan Bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 5092, yang terletak di Kelurahan Larangan, Kecamatan Hajjamukti, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat , dengan surat ukur tanggal 27-05-1994 No. 788/1994, Luas 200. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI DAN JOSEPH WIJAYA KANAHAYA**
- Satu bidang tanah dan Bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 00967, yang terletak di Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dengan surat ukur tanggal 21-09-2016, No. 00169 / Jagasatru / 2016, Luas 57. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI dan SAITUN.**
- Satu bidang tanah dan Bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 648, yang terletak di Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat , dengan surat ukur tanggal 24-05-1982, No. 554/1982, Luas 80. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI dan SAITUN**

4. Membebaskan biaya permohonan sesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 13 Juni 2023 Nomor 170/W/Pdt/2023/PN Cbn., telah datang menghadap kepersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, pada pokoknya berdasarkan surat keterangan Hak waris tertanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin,SH. Notaris di Kota Cirebon dengan Nornor 23/2021, yang menerangkan bahwa Ahli Waris dari Tuan RAZALI adalah isterinya yang bernama SUMARNI dan anaknya yang bernama JOSEPH WIJAYA KANAHAYA semua Harta Bersama diwariskan kepada Pemohon (SUMARNI) dan anaknya yang bernama JOSEPH WIJAYA KANAHAYA, masih dibawah umur, Pemohon bermaksud untuk mewakili anak Pemohon tersebut melakukan perbuatan hukum diantaranya menanda-tangani Akta Perjanjian Kredit dengan menjaminkan 5 (lima) bidang tanah dan bangunan sebagai berikut :

1. Satu bidang tanah dan bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 365, yang terletak di Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat dengan surat ukur tanggal 27-03-1988, No.83/1988 Luas 547. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI dan SAITUN.**
2. Satu bidang tanah dan bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 1789, yang terletak di Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon ,Provinsi Jawa Barat dengan surat ukur tanggal 22-02-2005, No 09 / Jagasatru / 2005 Luas 180. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI.**
3. Satu bidang tanah dan Bangunan , sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 5092, yang terletak di Kelurahan Larangan, Kecamatan Haijamukti, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat , dengan surat ukur tanggal 27-05-1994 No. 788/1994, Luas 200. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI DAN JOSEPH WIJAYA KANAHAYA**
4. Satu bidang tanah dan Bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 00967, yang terletak di Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dengan surat ukur tanggal 21-09-2016, No. 00169 / Jagasatru / 2016, Luas 57. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI dan SAITUN.**
5. Satu bidang tanah dan Bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 648, yang terletak di Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dengan surat ukur tanggal 24-05-1982, No. 554/1982, Luas 80. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI dan SAITUN.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, bernama saksi **Lia Komalasari** dan saksi **Neng Rini Yuliani** masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3274046005810001 tertanggal 25 Juni 2021 atas nama SUMARNI, beralamat di Perumahan Taman Jagasatru Permai No.B5 RT.006 RW.003 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda **P-1** ;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3274- KW-30042015-000 tertanggal 30 April 2015 atas nama RAZALI dengan SUMARNI, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda **P-2**
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-21012015-0015 tertanggal 26 Januari 2015 atas nama JOSEPH WIJAYA KANAHAYA, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda **P-3** ;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 3274032506210001 tertanggal 14 Januari 2022 atas nama Kepala Keluarga SUMARNI, Beralamat di Perumahan Taman Jagasatru Permai No.B5 RT.006 RW.003 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda **P-4** ;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3274-KM-28062021-0001 tanggal 28 Juni 2021 atas nama RAZALI, yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda **P-5** ;
- Fotokopi Surat Keterangan Hak Waris tanggal 19 Juli 2021 Nomor 23/2021 yang dibuat oleh SUHARTONO HAKIM DJAJADIPUTRA JASIN, S.H., Notaris di Kota Cirebon atas nama Penerima waris SUMARNI dan JOSEPH WIJAYA KANAHAYA, diberi tanda **P-6** ;
- Fotokopi Surat Keterangan dari OCBC NISP tertanggal 12 Juni 2023 yang menerangkan bahwa SHM No.365 a.n. Sumarni & Saitun dan SHM 1789 a.n. Sumarni benar menjadi jaminan kredit di Bank OCBC NISP Cirebon, diberi tanda P-7 ;
- Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No.365 Surat Ukur tanggal 27 Maret 1988 Nomor 83/1988 seluas 547 M2 tercatat atas nama Pemegang Hak 1. Sumarni dan 2. Saitun, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon, diberi tanda P-8 ;
- Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No.1789 Surat Ukur tanggal 22 Februari 2005 Nomor 09/Jagasatru/2005 seluas 180 M2 tercatat atas nama Pemegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Sumarni, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon, diberi tanda **P-9** ;

- Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No.5092 Gambar Situasi tanggal 27 Mei 1994 Nomor 788/1994 seluas 200 M2 tercatat atas nama Pemegang Hak 1.Sumarni 2. JOSEPH WIJAYA KANAHAYA yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon, dibier tanda **P-10** ;
- Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No.00967 Surat Ukur tanggal 21 September 2016 Nomor 00169 / Jagasatru / 2016 seluas 57 M2 tercatat atas nama Pemegang Hak 1.Sumarni 2. Saitun yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon, diberi tanda **P-11** ;
- Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No.648 Surat Ukur tanggal 24 Mei 1982 Nomor 554/1982 seluas 80 M2 tercatat atas nama Pemegang Hak 1.Sumarni 2. Saitun, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon, diberi tanda **P-12** ;
- Fotokopi Salinan Resmi Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN.Cbn. tanggal 11 Mei 2022 atas nama Pemohon SUMARNI, yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 12 Mei 2022 diberi tanda **P-13** ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat **P-1** sampai dengan **P-13** tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah dan telah diajukan sesuai aslinya kecuali bukti **P-8 dan P-9** yang diajukan sesuai dengan fotocopinya , sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa **Saksi Lia Komalasari**, Perempuan, dilahirkan di Cirebon pada tanggal 3 Desember 1979, Umur 43 tahun, beralamat di Jl Karang Anyar RT.002 RW.001 Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sering datang ketempat usaha Laundry saksi dan saksi pernah mengajar anak Pemohon yang bernama JOSEPH WIJAYA KANAHAYA, laki- laki, Usia \pm 9 tahun kelas II SD, yang merupakan anak dari Suami sah dari Pemohon bernama Razali yang telah meninggal dunia pada tahun 2021 yang lalu karena sakit. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Cirebon bermaksud untuk melakukan perbuatan hukum diantaranya menanda tangani Akta Perjanjian Kredit dengan menjaminkan 5 (lima) bidang tanah dan bangunan yang menjadi hak Pemohon dan hak bagian anak Pemohon dari harta bersama yang diperoleh selama dalam pernikahan Pemohon dengan RAZALI (Almarhum) yang mana anak Pemohon bernama JOSEPH WIJAYA KANAHAYA, yang saat ini masih berusia 8 tahun sehingga belum dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum. Adapun harta bersama tersebut berbentuk 5 (lima) bidang tanah dan bangunan yakni :

1. Satu bidang tanah dan bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 365, yang terletak di Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon .Provinsi Jawa Barat dengan surat ukur tanggal 27-03-1988, No.83/1988 Luas 547. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI dan SAITUN.**
2. Satu bidang tanah dan bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 1789, yang terletak di Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon ,Provinsi Jawa Barat dengan surat ukur tanggal 22-02-2005, No 09/Jagasatru/2005 Luas 180. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI.**
3. Satu bidang tanah dan Bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 5092, yang terletak di Kelurahan Larangan, Kecamatan Hajjamukti, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat , dengan surat ukur tanggal 27-05-1994 No. 788/1994, Luas 200. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI DAN JOSEPH WIJAYA KANAHAYA.**
4. Satu bidang tanah dan Bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 00967, yang terletak di Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dengan surat ukur tanggal 21-09-2016, No. 00169/Jagasatru/2016, Luas 57. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI dan SAITUN.**
5. Satu bidang tanah dan Bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 648, yang terletak di Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat , dengan surat ukur tanggal 24-05-1982, No. 554/1982, Luas 80. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI dan SAITUN;**

Menimbang, bahwa keseluruhan harta bersama tersebut diatas telah diterbitkan sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud akan menjaminkan harta bagian Pemohon dan anak Pemohon berupa 5 (lima) bidang tanah dan bangunan sebagaimana SHM No. 365, atas nama Pemegang Hak Sumarni dan Saitun, SHM No.1789 atas nama Pemegang Hak Sumarni, SHM No.5092 atas nama Pemegang Hak Sumarni Dan Joseph Wijaya Kanahaya, SHM No.00967 atas nama Pemegang Hak Sumarni dan Saitun dan SHM No.648 atas nama Pemegang Hak Sumarni dan Saitun, yang kesemuanya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon, yang akan dijaminkan ke Bank OCBC NISP untuk untuk modal usaha Pemohon sehingga nantinya dapat membiayai kehidupan Pemohon dan Anak pemohon serta membiayai pendidikan anak Pemohon kedepannya dikarenakan sepeninggalan dari Alm. RAZALI, Pemohon menjadi tulang punggung keluarga yang menanggung biaya kehidupan anak Pemohon sehari-hari dan atas permohonan ini tidak ada keberatan baik dari keluarga Alm. RAZALI maupun keluarga Pemohon sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Saksi Neng Rini Yuliani**, Perempuan, dilahirkan di Cirebon, lahir pada tanggal 24 Juli 1987 Umur 36 tahun, beralamat di Permata Harjamukti Blok D9 No.32RT.006 RW.014 Kelurahan kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa Saksi adalah bertetangga dekat dengan Pemohon dan berlangganan belanja di Toko milik Pemohon dan saksi mengetahui bahwa Pemohon memiliki suami yang bernama Razali dan dari perkawinan tersebut memiliki seorang anak yang diberi nama Joseph Wijaya Kanahaya yang saat ini masih berusia sekira 8 tahun dan oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud untuk melakukan perbuatan hukum diantaranya menanda-tangani Akta Perjanjian Kredit dengan menjaminkan 5 (lima) bidang tanah dan bangunan yang menjadi hak Pemohon dan hak bagian anak Pemohon Pemohon atas harta bersama selama perkawinan Pemohon dengan suaminya Alm. Razali berupa 5 (lima) bidang tanah dan bangunan sebagai berikut :

1. Satu bidang tanah dan bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 365, yang terletak di Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon .Provinsi Jawa Barat dengan surat ukur tanggal 27-03-1988, No.83/1988 Luas 547. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI dan SAITUN.**
2. Satu bidang tanah dan bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 1789, yang terletak di Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon ,Provinsi Jawa Barat dengan surat ukur tanggal 22-02-2005, No 09/Jagasatru/2005 Luas 180. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI.**
3. Satu bidang tanah dan Bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 5092, yang terletak di Kelurahan Larangan, Kecamatan Hajjamukti, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat , dengan surat ukur tanggal 27-05-1994 No. 788/1994, Luas 200. M2, tercatat atas nama : **RAZALI dan SUMARNI.**
4. Satu bidang tanah dan Bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 00967, yang terletak di Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dengan surat ukur tanggal 21-09-2016, No. 00169/Jagasatru/2016, Luas 57. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI dan SAITUN.**
5. Satu bidang tanah dan Bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 648, yang terletak di Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat , dengan surat ukur tanggal 24-05-1982, No. 554/1982, Luas 80. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI dan SAITUN;**

Bahwa berhubung anak Pemohon masih dibawah umur sehingga diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Cirebon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bukti surat **P-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3274046005810001 tertanggal 25 Juni 2021 atas nama SUMARNI, beralamat di Perumahan Taman Jagasatru Permai No.B5 RT.006 RW.003 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan **P-4**. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3274032506210001 tertanggal 14 Januari 2022 atas nama Kepala Keluarga Sumarni, Beralamat di Perumahan Taman Jagasatru Permai No.B5 RT.006 RW.003 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Perumahan Taman Jagasatru Permai No.B5 RT.006 RW.003 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Cirebon dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Kota Cirebon berwenang untuk mengadili perkara Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 Pemohon adalah untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 yang pada intinya pemohon memohon agar ditetapkan bahwa Pemohon adalah Wali Ibu dari anak yang belum dewasa bernama : Joseph Wijaya Kanahaya, Laki-laki, lahir di Kota Cirebon, tanggal 08 Desember 2014 masih dibawah umur yang mana saat ini berumur 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P1 s/d P-2, dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon dimuka persidangan di peroleh fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan Razali yang dilangsungkan menurut agama Budha dan setelah menikah Pemohon dan suaminya bertempat tinggal di Perumahan Taman Jagasatru Permai No.B5 RT.006 RW.003 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon ;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Pemohon dan RAZALi tersebut diperoleh seorang anak laki-laki yang diberi nama Joseph Wijaya Kanahaya yang lahir di Kota Cirebon pada tanggal 08 Desember 2014 (Bukti P-3) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-4 dan P-5 dan keterangan para saksi di peroleh fakta hukum bahwa suami Pemohon (Razali) tersebut meninggal dunia di Kota Tangerang pada tanggal 12 Juni 2021 karena sakit sehingga saat ini Pemohon tinggal bersama anak pemohon dan Pemohon menjadi kepala keluarga dan menjadi tulang punggung untuk kehidupan Pemohon dan anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat P-6 bahwa setelah kematian suaminya Alm. Razali tersebut, telah dibuatkan Surat Keterangan Waris oleh Notaris dan PPAT Suhartono Hakim Djajadiputra, SH yang menerangkan bahwa SUMARNI (Pemohon) dan Joseph Wijaya Kanahaya (Anak Pemohon) adalah ahli waris yang berhak atas Harta Bersama dan Harta Bawaan yang diperoleh Pemohon semasa dalam perkawinannya dengan Alm. RAZALI ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan RAZALI diperoleh harta bersama berupa :

- Satu bidang tanah dan bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 1789, yang terletak di Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon ,Provinsi Jawa Barat dengan surat ukur tanggal 22-02-2005, No 09/Jagasatru/2005 Luas 180. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI**.
- Satu bidang tanah dan Bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 5092, yang terletak di Kelurahan Larangan, Kecamatan Haijamukti, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat , dengan surat ukur tanggal 27-05-1994 No. 788/1994, Luas 200. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI DAN JOSEPH WIJAYA KANAHAYA**.

Menimbang, bahwa selain dari harta bersama tersebut, ternyata Pemohon juga memiliki harta benda bawaan dari Pemohon sendiri yang diperoleh dari warisan atau hadiah yang berada dibawah penguasaan dari Pemohon sehingga menjadi Harta Bawaan dalam perkawinan Pemohon dan RAZALI tersebut yaitu berupa :

- Satu bidang tanah dan bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 365, yang terletak di Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Provinsi Jawa Barat dengan surat ukur tanggal 27-03-1988, No.83/1988 Luas 547. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI dan SAITUN**.
- Satu bidang tanah dan Bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 00967, yang terletak di Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dengan surat ukur tanggal 21-09-2016, No. 00169/Jagasatru/2016, Luas 57. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI dan SAITUN**.
- Satu bidang tanah dan Bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 648, yang terletak di Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat , dengan surat ukur tanggal 24-05-1982, No. 554/1982, Luas 80.

M2, tercatat atas nama : **SUMARNI dan SAITUN;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-6 tersebut juga diperoleh fakta hukum semasa hidupnya suami Pemohon RAZALI tidak pernah membuat Wasiat atas Harta Bersama dan Harta Bawaan Pemohon dan Razali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7, P-8,P9 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa atas Harta benda berupa SHM NO. 365 An. Sumarni Dan Saitun dan SHM NO. 1789 An. Sumarni pada saat ini masih menjadi jaminan kredit di Bank OCBC NISP Cirebon ;

Menimbang, bahwa sedangkan SHM No. 5092 atas nama Sumarni dan Joseph Wijaya Kanahaya (bukti P10), SHM No. 00967 atas nama Sumarni dan Saitun (bukti P11) dan SHM No. 648 atas nama Sumarni dan Saitun (bukti P12) masih berada pada penguasaan Pemohon yang nantinya akan ikut dijadikan jaminan pinjaman di bank ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-13 berupa Salinan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN. Cbn atas Permohonan Pemohon atas penjualan harta warisan yang tidak ada kaitan dengan permohonan aquo maka tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diuraikan diatas bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Anak Pemohon yang bernama Joseph Wijaya Kanahaya seorang anak Laki-laki, lahir di Kota Cirebon, tanggal 08 Desember 2014 sehingga dapat disimpulkan bahwa saat diajukan Permohonan ini Anak Pemohon Joseph Wijaya Kanahaya baru berumur 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan oleh karenanya menurut hukum Anak Pemohon termasuk belum dewasa karena berusia dibawah umur ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orangtua dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 345 KUHPerdara "*Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas bahwa terhadap anak Pemohon yang bernama Joseph Wijaya Kanahaya yang masih belum dewasa karena masih berusia 8 tahun dan 6 Bulan dan ayahnya bernama Razali telah meninggal dunia dan Pemohon sebagai ibu kandungnya yang tidak sedang dicabut atau dibebaskan kekuasaannya sebagai orang tuanya, maka menurut hukum Pemohon adalah wali dari anak kandungnya yang bernama Joseph Wijaya Kanahaya yang masih belum dewasa dan oleh karenanya petitum angka 2 Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap petitum angka 3 Pemohon yang pada pokoknya dapat memberikan ijin kepada Pemohon melakukan perbuatan hukum diantaranya menandatangani Akta Perjanjian Kredit menjaminkan 5 (lima) bidang tanah dan bangunan sebagaimana terurai dalam SHM No. 365, atas nama pemegang Hak Sumarni dan Saitun, SHM No.1789 atas nama Pemegang Hak Sumarni, SHM No.5092 atas nama Pemegang Hak Razali dan Sumarni, SHM No.00967 atas nama Pemegang Hak Sumarni dan Saitun dan SHM No.648 atas nama Pemegang Hak Sumarni dan Saitun, yang kesemuanya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon yang merupakan Harta Bersama dan Harta Bawaan yang sebagian diantaranya merupakan hak dan bagian Anak kandung Pemohon Joseph Wijaya Kanahaya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Pemohon menjaminkan atas sertifikat harta warisan dari almarhum Razali karena keperluan modal usaha Pemohon agar dapat membiayai kehidupan Pemohon dan anak Pemohon serta membiayai pendidikan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “ *Orangtua mewakili anak mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, oleh karenanya apabila suatu perbuatan hukum baik di dalam dan diluar Pengadilan dilakukan oleh anak*”,

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan “ *Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan ketentuan diatas, bahwa Pemohon selaku ibu kandung dan sekaligus sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Joseph Wijaya Kanahaya karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka Pemohon dapat bertindak mewakili kepentingan Joseph Wijaya Kanahaya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta yang sebahagian menjadi milik anaknya tersebut, *incasu* Pemohon berkehendak untuk mewakili anak guna menandatangani Akta Perjanjian Kredit dengan menjaminkan 5 (lima) bidang tanah dan bangunan berupa :

1. Satu bidang tanah dan bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 365, yang terletak di Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon .Provinsi Jawa Barat dengan surat ukur tanggal 27-03-1988, No.83/1988 Luas 547. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI dan SAITUN.**
2. Satu bidang tanah dan bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 1789, yang terletak di Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon ,Provinsi Jawa Barat dengan surat ukur tanggal 22-02-2005, No 09/Jagasatru/2005 Luas 180. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI.**

3. Satu bidang tanah dan Bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 5092, yang terletak di Kelurahan Larangan, Kecamatan Haijamukti, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat , dengan surat ukur tanggal 27-05-1994 No. 788/1994, Luas 200. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI DAN JOSEPH WIJAYA KANAHAYA.**
4. Satu bidang tanah dan Bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 00967, yang terletak di Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dengan surat ukur tanggal 21-09-2016, No. 00169/Jagasatru/2016, Luas 57. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI dan SAITUN.**
5. Satu bidang tanah dan Bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 648, yang terletak di Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat , dengan surat ukur tanggal 24-05-1982, No. 554/1982, Luas 80. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI dan SAITUN;**

pada Bank OCBC NISP Cirebon atau pada lembaga perbankan lainnya dengan tujuan untuk menambah modal usaha Pemohon yang nantinya akan digunakan untuk membiayai kehidupan dan pendidikan Anak Pemohon, maka Hakim berpendapat demi menjaga kepentingan anak di masa yang akan datang, sudah sepatutnya diberikan ijin kepada Pemohon untuk menjaminkan 5 (lima) bidang tanah dan bangunan sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 3 Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Pasal 345 KUHPdata, Pasal 47 ayat (1),(2) dan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak Pemohon yang bernama JOSEPH WIJAYA KANAHAYA, Laki-laki, lahir di Kota Cirebon, tanggal 08 Desember 2014 (8 tahun 6 Bulan), Agama Kristen, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Perumahan Taman Jagasatru Permai, No. B 5 RT 006/003, Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan,Kota Cirebon, Akta Kelahiran No. 3274-LU-21012015- 0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada PEMOHON sebagai Wali dari anak dibawah umur yang bernama: JOSEPH WIJAYA KANAHAYA, Laki-laki, lahir di Kota Cirebon, tanggal 08 Desember 2014 (8 tahun 6 Bulan), untuk mewakili anak Pemohon tersebut melakukan perbuatan hukum diantaranya menanda tangani Akta Perjanjian Kredit dengan menjaminkan 5 (lima) bidang tanah dan bangunan yang terletak:
 - Satu bidang tanah dan bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 365, yang terletak di Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon ,Provinsi Jawa Barat dengan surat ukur tanggal 27-03-1988, No.83/1988 Luas 547. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI dan SAITUN.**
 - Satu bidang tanah dan bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 1789, yang terletak di Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon ,Provinsi Jawa Barat dengan surat ukur tanggal 22-02-2005, No 09/Jagasatru/2005 Luas 180. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI**
 - Satu bidang tanah dan Bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 5092, yang terletak di Kelurahan Larangan, Kecamatan Haijamukti, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat , dengan surat ukur tanggal 27-05-1994 No. 788/1994, Luas 200. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI DAN JOSEPH WIJAYA KANAHAYA ;**
 - Satu bidang tanah dan Bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 00967, yang terletak di Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dengan surat ukur tanggal 21-09-2016, No. 00169/Jagasatru/2016, Luas 57. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI dan SAITUN**
 - Satu bidang tanah dan Bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 648, yang terletak di Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dengan surat ukur tanggal 24-05-1982, No. 554/1982, Luas 80. M2, tercatat atas nama : **SUMARNI dan SAITUN**
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.205.000 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh kami HENDRA HALOMOAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN.Cbn tanggal 19 Juni 2023. Penetapan tersebut disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan Sistem Informasi di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu, Surya, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Surya

Hendra Halomoan, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 100.000,00
3. Penggandaan	: Rp. 15.000,00
4. Panggilan sidang	: -
5. PNBPN Panggilan Sidang	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 10.000,00
8. Leges	: Rp. -
9. <u>Biaya Juru Sumpah</u>	: Rp. 30.000,00
Jumlah	: Rp. 205.000,00

(dua ratus lima ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)